



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN FASILITASI DAN PEMBERIAN
BEASISWA KONASARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengaktualisasikan misi peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang diusung oleh Pemerintah Daerah Konawe Utara, khususnya terkait dengan pelaksanaan strategi perluasan akses dan jaminan pemerataan pelayanan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu memfasilitasi dan memberikan beasiswa kepada para mahasiswa asal Konawe Utara;
 - b. bahwa untuk menjamin terciptanya keteraturan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian beasiswa di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sebuah pedoman fasilitasi pemberian beasiswa yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupati.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Fasilitasi dan Pemberian Beasiswa Konasara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PEDOMAN FASILITASI DAN PEMBERIAN BEASISWA KONASARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan* adalah *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan* Kabupaten Konawe Utara.
7. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
9. Fasilitasi adalah kegiatan mediasi dan penggalangan jaringan kemitraan kependidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menggali dan mendapatkan fasilitas pembiayaan beasiswa bagi mahasiswa Konawe Utara dari sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
10. Beasiswa Konasara adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada mahasiswa yang berstatus masyarakat Kabupaten Konawe Utara berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa jenjang pendidikan Diploma, jenjang/strata 1 (S1), jenjang/strata 2 (S2) dan jenjang/strata 3 (S3) yang berasal dari Daerah dan sah terdaftar pada perguruan tinggi.
12. Perguruan Tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik yang berstatus negeri maupun swasta.
13. Beasiswa Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa kurang mampu yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang berada di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
14. IPK adalah Indeks Prestasi Kumulatif.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN SIFAT

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pemberian beasiswa Konasara dimaksudkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia serta memperluas akses dan jaminan pemerataan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Fasilitasi dan Pemberian beasiswa Konasara bertujuan:

- a. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa dan mahasiswa di Daerah khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;

- b. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar diperguruan tinggi bagi masyarakat di Daerah yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- c. Menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa sampai selesai;
- d. Meningkatkan perestasi siswa dan mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler maupun ekstra kurikuler;
- e. Menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif, kompeten, cakap dan memiliki kepedulian sosial serta moralitas yang baik.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran fasilitasi dan pemberian beasiswa Konasara adalah :

- a. mahasiswa jenjang Diploma dan Strata-1 yang merupakan lulusan dari satuan pendidikan SMA/MA/SMK/Sederajat di Daerah yang memiliki potensi akademik memadai, kurang mampu secara ekonomi, dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah pada salah satu Perguruan Tinggi dan tercatat sebagai masyarakat di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
- b. mahasiswa jenjang/Strata-2 yang merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi pada jenjang Strata-1 yang memiliki potensi akademik memadai, kurang mampu secara ekonomi dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah pada salah satu Perguruan Tinggi dan tercatat sebagai masyarakat di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
- c. mahasiswa jenjang/Strata-3 yang merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi pada jenjang Strata-2 yang memiliki potensi akademik memadai, kurang mampu secara ekonomi dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah pada salah satu Perguruan Tinggi dan tercatat sebagai masyarakat di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.

BAB III BENTUK DAN PERSYARATAN KEGIATAN FASILITASI Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan

Pasal 5

Bentuk Kegiatan Fasilitasi Beasiswa Konasara dapat berupa :

- a. Asistensi teknis dan mediasi pengajuan usulan program beasiswa Bidikmisi bagi siswa SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat di Daerah pada Perguruan Tinggi;
- b. Penggalan, asistensi teknis dan mediasi pengajuan usulan beasiswa bagi siswa SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat di Daerah dan bagi mahasiswa S1 dan S2 asal Daerah pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri melalui sumber-sumber pembiayaan beasiswa lainnya.

Pasal 6

Kegiatan Fasilitasi Beasiswa Konasara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikoordinir oleh Sekretaris Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Persyaratan Kegiatan Fasilitasi

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa yang dapat menerima kegiatan Asistensi teknis dan mediasi pengajuan usulan program beasiswa Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a adalah Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
 - b. Kurang mampu secara ekonomi sebagai berikut:
 1. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar-besarnya Rp. 3.000.000,00 setiap bulan;
 2. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga minimal Rp. 750.000,00 setiap bulannya.
 - c. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4.
- (2) Calon mahasiswa atau mahasiswa yang dapat menerima kegiatan fasilitasi penggalan, asistensi teknis dan mediasi pengajuan usulan beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b adalah siswa atau mahasiswa asal Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi dan/atau lembaga pemerintah ataupun swasta yang menyediakan program pembiayaan beasiswa lainnya.
- (3) Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatas, maka persyaratan lain yang mungkin timbul antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi akan diatur dengan kesepakatan bersama.

BAB IV
BENTUK DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BEASISWA KONASARA

Bagian Kesatu
Bentuk Kegiatan

Pasal 8

- (1) Bentuk kegiatan Pemberian Beasiswa Konasara terdiri atas :
 - a. Beasiswa Prestasi;
 - b. Beasiswa Miskin; dan
 - c. Beasiswa Program Kerjasama.
- (2) Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tunjangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik.
- (3) Beasiswa Kurang Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tunjangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang diberikan kepada mahasiswa yang tergolong miskin atau kurang mampu.
- (4) Beasiswa Program Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa melalui seleksi berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam dan/atau luar negeri atau lembaga yang ditunjuk menanganinya berdasarkan kesepakatan anatara Pemerintah Daerah dengan satuan pendidikan.

Pasal 9

Kegiatan pemberian Beasiswa Konasara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) bersifat insentif dan berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah serta hasil evaluasi perkembangan belajar mahasiswa.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 Persyaratan Beasiswa Prestasi

Pasal 10

Untuk mendapatkan beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mahasiswa atau calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan :

- a. Penduduk asli Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. bagi mahasiswa jenjang Diploma dan S1, memiliki nilai IPK minimal 2,75;
- c. bagi calon mahasiswa jenjang Diploma dan S1, memiliki nilai prestasi akademik peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pada asal SMA/MA/SMK/Sederajat di Daerah yang dibuktikan dengan foto kopi raport tahun terakhir yang disahkan oleh Kepala Sekolah, atau prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Kabupaten;
- d. bagi mahasiswa jenjang S2, memiliki nilai IPK minimal 2,75;
- e. bagi calon mahasiswa jenjang S2, memiliki nilai IPK sekurang-kurangnya 2,75 dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai dan ijazah sarjana S1 yang disahkan oleh pejabat berwenang;
- f. bagi mahasiswa jenjang S3, memiliki nilai IPK minimal 3,0;
- g. bagi calon mahasiswa jenjang S3, memiliki nilai IPK sekurang-kurangnya 3,0 dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai dan ijazah sarjana S2 yang disahkan oleh pejabat berwenang.

Paragraf 2 Persyaratan Beasiswa Kurang Mampu

Pasal 11

Untuk mendapatkan beasiswa Kurang Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mahasiswa atau calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan :

- a. penduduk asli Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa/lurah dan diketahui oleh Camat setempat.

Paragraf 3
Persyaratan Beasiswa Program Kerjasama

Pasal 12

Untuk mendapatkan Beasiswa Program Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mahasiswa atau calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan :

- a. Penduduk asli Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. Tamatan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat, dengan maksimal usia ijazah 2 (Dua) tahun pada saat mendaftar.
- c. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.

BAB V
PENGLOLAAN PROGRAM DAN MEKANISME SELEKSI

Bagian Kesatu
Tim Pengelola Program

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung efektivitas pengelolaan program beasiswa konasara dibentuk Tim Pelaksana Program.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 terdiri dari :
 - a. Satu orang ketua;
 - b. Satu orang sekretaris; dan
 - c. Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas dan kewenangan Tim Pelaksana Program terdiri dari :
 - a. Menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa konasara;
 - b. Menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. Menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan beasiswa;
 - d. Menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program beasiswa;
 - e. Melaksanakan seleksi awal dan mengusul daftar nama calon penerima beasiswa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, tim pelaksana kegiatan dibantu oleh Tim Sekretariat.
- (4) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh ketua tim Pelaksana program dengan komposisi tim sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Mekanisme Seleksi Calon Penerima

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penerima program beasiswa Konasara dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa Konasara;
 - b. Melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima beasiswa Konasara;
 - c. Mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa Konasara.
- (3) Calon penerima beasiswa Konasara yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Surat Keputusan tentang Penerima Beasiswa Prestasi atau Beasiswa Kurang Mampu.
- (4) Komponen beasiswa Konasara yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari biaya SPP, biaya praktik, biaya PKL/KKN/KKP dan biaya skripsi dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Beasiswa Program Kerjasama dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan yang telah menyepakati Nota Kesepahaman (MOU) dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Kerjasama Pendidikan.
- (2) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tahapan dalam penjaringan calon penerima beasiswa yaitu :
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat dan/atau kesekolah-sekolah;
 - b. Pengumuman pembukaan seleksi penerimaan calon penerima beasiswa konasara;
 - c. Melakukan seleksi kelengkapan administrasi calon penerima beasiswa konasara;
 - d. Melakukan tes seleksi dan wawancara terhadap calon penerima beasiswa konasara;
 - e. Menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi calon penerima beasiswa kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Dalam hal tahapan penjaringan telah dilaksanakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penerima Beasiswa Program Kerjasama.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 18

- (1) Penyaluran dana beasiswa konasara dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Beasiswa konasara dapat dibayarkan sekaligus atau bertahap.
- (3) System pembayaran beasiswa konasara dengan system non tunai, yaitu melalui rekening bank.

- (4) Untuk program-program tertentu sebagai beasiswa yang berhubungan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan dapat dibayarkan langsung kepada penyelenggara pendidikan.
- (5) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan lain kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Anggaran biaya untuk kegiatan fasilitasi dan pemberian Beasiswa Konasara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran berjalan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 20

Pemberian beasiswa Konasara dapat dibatalkan, apabila :

- a. Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari camat setempat;
- b. Tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan Drop Out (DO) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
- c. Ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- d. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- e. Yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang mengusulkan sebagai penerima beasiswa;
- f. Jika mahasiswa yang bersangkutan terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain;
- g. Selama dua semester berturut-turut, IPK mahasiswa yang bersangkutan mengalami penurunan atau kurang dari 2,75 yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dari Perguruan Tinggi.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pemberian beasiswa Konasara secara internal dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB X
KETENTUANPENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Fasilitasi dan Pemberian Beasiswa Konasara, dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 26 AGUSTUS 2019

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 26 AGUSTUS 2019

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 



H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 56